



PUTUSAN

Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (desain industri)
dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ALESKY BAGOES MB., S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Cempaka Baru IV/22 RT 012 RW 007, Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Kus Pramudjo, S.H.**, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Margonda Raya Pesona Kayangan Estate Blok FS Nomor 6 Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2016;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;
Para Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II;

L a w a n:

1. **Sdr. NG TEK SUN**, bertempat tinggal di Manyar Permai 5, Blok U 5 Nomor IC PIK RT 016 RW 006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **Sdr. ARI SUNDORO**, bertempat tinggal di Duta Bandara Permai Blok FU-3, Nomor 11, RT 004 RW 012, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Tangerang;
3. **Sdr. CHAN PO PHIN**, bertempat tinggal di Jalan Angsana Utama I Blok G7/21 RT 003 RW 009, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acemark Intellectual Property, beralamat di Jalan Cikini Raya, Nomor 58 G-H Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Pembatalan Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I;

1. Para Penggugat adalah para pelaku usaha/pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang usaha toko distribusi produk-produk sanitary berupa kran-kran air dan suku cadangnya, dengan berbagai macam desain, salah satunya adalah produk Desain Industri "KRAN" yang terdaftar atas nama Tergugat I atau yang lebih dikenal di pasaran luas dengan istilah "kran air fleksibel";

2. Dalam bidang usahanya, Penggugat I adalah Pemilik dari Toko UD. Palem, Penggugat II adalah Pemilik dari Perusahaan Arsindo Sentosa, Penggugat III adalah Pemilik dari Perusahaan Chan Po Phin;

3. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan karena saat ini Tergugat I telah mengajukan Laporan Pidana kepada Para Penggugat dengan masing-masing laporan adalah sebagai berikut:

3.1. Laporan Polisi Nomor: LP/431/KA//2015/S.Tpk Pada kepolisian sektor Tanjung Periuk tanggal 21 Mei 2015, a.n Pelapor Aleksy Bagoes, MB.S.H., M.H., (Tergugat I) dengan Terlapor Ng Tek Sun (Penggugat I);

3.2. Laporan Polisi Nomor LP/126/K/III/2015/PMJ/Restro Jakut/SEK.Gading Pada Kepolisian Sektor Kelapa Gading tertanggal 18 Maret 2015 a.n. Pelapor Aleksy Bagoes, MB.S.H., M.H., (Tergugat I) dengan Terlapor Ari Sundoro (Penggugat II);

3.3. Laporan Polisi Nomor: LP/2129/K/VIII/2015/SPK/RESTA Medan, Pada Kepolisian Resort Kota Medan tanggal 10 Agustus 2015, dengan Terlapor Jhonny Alias Chan Po Phin (Penggugat III);

Halaman 2 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Maka dalam hal ini Para Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dan bersinggungan secara langsung terhadap Desain Industri "KRAN" Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D serta sangat berkepentingan dalam rangka mempertahankan hak-hak hukum Para Penggugat;

4. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sangat berkeberatan dengan Laporan Kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat I dimana seolah olah pelapor (Tergugat I) adalah pemilik yang sah atas Desain Industri "KRAN" dengan Nomor Registrasi ID 0 021 000-D, padahal Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D sudah ada sebelumnya dan sudah merupakan Public Domain. Tergugat 1 telah mendaftarkan Desain Industri tersebut untuk dijadikan sebagai dasar Laporan Polisi dan mengintimidasi Para penggugat yang telah sejak lama mendistribusikan Produk Sanitary berupa kran sebelum Tergugat I mendaftarkan Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D. Selaku pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang usaha toko distribusi produk-produk sanitary berupa kran-kran air dan suku cadangnya sehingga sangatlah jelas bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan pendaftaran Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D dan pihak yang berkepentingan dalam gugatan *a quo*;
5. Kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Pembatalan Desain Industri KRAN ID 0021000-D sudah sangat jelas yaitu sebagai response Para Penggugat dalam membela hak-hak Para Penggugat yang telah dilaporkan secara Pidana oleh Tergugat I;

II. Objek Gugatan Pembatalan Desain Industri "KRAN" Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D atas nama Aleksy Bagoes M.B.,S.H., M.H.;

6. Bahwa saat ini Tergugat I dengan iktikad buruk telah mendaftarkan hak atas Desain Industri "KRAN" di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI/dahulu Ditjen HKI) atas nama Tergugat I dengan Nomor Registrasi ID 0 021 000-D, sebagaimana data-data dan gambar Desain Industri tersebut di bawah:

Data Desain Industri	Gambar Desain Industri
----------------------	------------------------



Judul Desain Industri : KRAN	
Tanggal Penerimaan permohonan Desain Industri: 17 Mei 2010	
Sertifikat Nomor: ID 0 021 000-D	
Tanggal Sertifikat: 19 Mei 2011	
Nama dan alamat yang mengajukan permohonan desain industri: Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H., Jalan Cempaka Baru IV/22, RT 012 RW 007, Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10640	

7. Dengan dimilikinya hak atas Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I tersebut, maka bisnis/usaha perdagangan Para Penggugat menjadi terganggu, karena Tergugat I telah mempergunakan hak atas Desain Industri "KRAN" yang dimilikinya tersebut untuk melarang dan mengintimidasi Para Penggugat bahkan juga melaporkan pidana beberapa penjual/pemilik toko di pasaran luas termasuk Para Penggugat, saat ini Para Penggugat sedang dalam proses pidana atas laporan ke Kepolisian oleh Tergugat I dan Pelapor lainnya dengan dugaan tindak pidana pelanggaran tentang Desain Industri, padahal sangatlah jelas bahwa Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D milik Tergugat I tersebut tidak baru dan sudah menjadi milik umum (*public domain*);

8. Para Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran Desain Industri tersebut, karena Para Penggugat sangat berkepentingan atas penjualan produk-produk "KRAN" sebagaimana yang telah didaftarkan hak Desain Industrinya oleh Tergugat I. Maka dengan ini Para Penggugat merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri "KRAN" Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I;

III. Dasar hukum gugatan pembatalan Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I;

9. Gugatan Pembatalan Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I diajukan kepada Pengadilan Niaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

10. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dinyatakan bahwa: "gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, melalui Pengadilan Niaga";

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 berbunyi:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya;

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 berbunyi:

"Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan";

- III. A. Desain Industri "KRAN" Register Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I tidak baru baik dalam bentuk maupun konfigurasinya (*Not Novel*);

11. Bahwa ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dibuktikan dengan telah terdaftarnya Desain Paten (sebutan untuk Desain Industri di Negara China) Nomor CN 302804296 S atas nama Fan Guang Sheng sejak tahun 2007 di State Intellectual Property Office of the Peoples Republic of China, tanggal 31 Maret 2007, tiga (3) Tahun sebelum Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri "KRAN" Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D ke Ditjen Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Mei 2010;
12. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I juga dibuktikan dengan majalah catalog, Perusahaan Nasional Indonesia yaitu PT. Sugih Makmur Eka Industri Indonesia (yang terkenal dengan Mereknya SAN-EI) sejak bulan Maret 2007 halaman 14-16 dimana perusahaan tersebut telah memproduksi/mengimpor/menjual produk-produk Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang telah didaftarkan oleh Tergugat I, sejak lama, bertahun-tahun sebelum Tergugat I mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran Desain Industri "KRAN" tersebut ke Ditjen KI pada tanggal 17 Mei 2010;

13. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, diekspor, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Samhao sebagaimana yang terdapat dalam Katalog Samhao huruf K gambar SH-8407, SH-8433, SH-8443;
14. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Ningbo Haojin Conduit CO., LTD sebagaimana yang terdapat dalam Katalog Haojin Conduit (Ningbo Haojin Conduit Co., Ltd) halaman 10 gambar HJ-080;
15. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Slyhs Shower sebagaimana yang terdapat dalam Majalah Katalog Slyhs Shower Halaman 25 gambar SLY. A001, SLY. A002, SLY. A004, dan halaman 26 gambar SLY A005;
16. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Heng Sha, sebagaimana yang terdapat dalam Majalah Katalog Heng Sha Halaman 33 gambar 3649, 3650;
17. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Heng Fu Clean Wares sebagaimana yang terdapat dalam Majalah The Vogue Continues (Heng Fu Clean Wares) Tahun 2008 Halaman 26 gambar HF 6075, Halaman 66 gambar HF 8174, HF 8179;
18. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Siyuan sebagaimana yang terdapat dalam Katalog Siyuan Sanitary Fitting Gambar SY-9399, SY-9400, SY-9401, SY-9402 Tahun 2009;

19. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu *Cixi Changhe Jiayi Sanitary Ware Factory* sebagaimana yang terdapat dalam Katalog Cona Sanitary Ware halaman P24 Gambar 308A/C;
20. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu *Kaiping Huakiang Sanitary Ware Equipment Factory* sebagaimana yang terdapat dalam Katalog *Moshijie Modern Design* Gambar 9005D-3, 9005-3A;
21. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu *Shui Zhong Wang Jieju Zhizao Co., Ltd* sebagaimana yang terdapat dalam Katalog SZW halaman 45 Gambar SZW:45-9, SZW:45-10, SWZ:45-11, SWZ: 45-12 Tahun 2009;
22. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu *Wenzhou Dominion Sanitary Ware Co., Ltd* sebagaimana yang terdapat dalam Katalog *Dominion Sanitary Ware (Dominion Catalogue)* halaman 064, Gambar DMN-C 72044 Tahun 2009;
23. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu *Sushu Sanitary Wares* sebagaimana yang terdapat dalam Katalog

Halaman 7 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faucet-Mixer-Tap gambar 1119 Tahun 2007;

24. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu *Tianlong Sanitary Facility Industial Co., Ltd* sebagaimana yang terdapat dalam Katalog Tilo (*Tilo Plumbing Products*) gambar 43003, gambar 44004 Tahun 2005;
25. Ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari beberapa perusahaan sanitary terkenal di China yaitu *Ningbo Sierwo Sanitary Ware CO.,LTD* dan *Ruian City Zehong Sanitary Ware CO., LTD*, yang menyatakan bahwa perusahaan mereka telah memproduksi, mengekspor, menjual dan mengedarkan produk "KRAN" sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 021 000-D atas nama *Aleksky Bagoes S.H., M.H.*, sejak tahun 2008 dan *Landoo (Guangzhou) Sanitary Ware CO., LTD* sejak tahun 2009;
26. Ketidakbaruan dalam bentuk dan konfigurasi Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari konsumen, toko-toko, importir, dan produsen yang menyatakan bahwa konsumen, toko-toko, importir, produsen telah memakai, menjual, mengimpor, dan memproduksi serta mengedarkan produk Desain Industri "KRAN", sebagaimana yang telah didaftarkan haknya oleh Tergugat I ke Ditjen HKI dengan Nomor Registrasi ID 0 021 000-D, jauh sebelum Tergugat I mengajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 17 Mei 2010;
27. Sebagai pelaku usaha/pemilik toko yang menjual dan mendistribusikan berbagai macam produk-produk sanitary dan kran-kran air, Para Penggugat tentunya sangat paham dan sangat mengetahui produk-produk sanitary dan kran-kran air mana sajakah yang masih baru atau sebaliknya produk-produk mana sajakah yang sudah tidak baru dan sudah lama beredar di pasaran luas;
28. Sejak tahun 2009, Para Penggugat telah membeli, menjual, serta memperdagangkan dan mendistribusikan produk yang sama dengan produk Desain Industri "KRAN" di pasaran luas di seluruh wilayah Republik Indonesia, jauh sebelum Tergugat I mengajukan

Halaman 8 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pendaftaran Desain Industrinya ke Ditjen HKI pada tanggal 17 Mei 2010;

29. Bahwa bukan hanya Para Penggugat yang telah lama mengimpor, menjual, membeli, mengedarkan dan memperdagangkan produk Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang telah didaftarkan hak atas Desain Industrinya oleh Tergugat I, namun juga beberapa toko, importir, produsen/perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang sanitary lainnya juga telah memproduksi, mengimpor, menjual, membeli dan mengedarkan produk "KRAN" tersebut di wilayah Republik Indonesia dan di negara lainnya;

30. Dengan tidak dipenuhinya unsur-unsur kebaruan sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya Pasal 2 ayat 1 mengenai Desain Industri yang mendapat perlindungan, maka pendaftaran Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I harus dibatalkan, karena tidak memiliki nilai kebaruan/tidak baru;

III. B. Pendaftaran Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I telah diajukan dengan itikad buruk, sehingga bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, Ketertiban Umum Dan Kesusilaan (Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);

31. Bahwa selain tidak dipenuhinya unsur kebaruan dalam Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I, Desain Industri tersebut juga telah diajukan dengan itikad buruk (*dishonesty purpose*). Dengan mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri kepada Tergugat II, maka Tergugat I ingin mengklaim atau mengakui bahwa Tergugat I lah sebagai pendesain "KRAN" tersebut, padahal desain tersebut sebenarnya sudah tidak baru lagi (*not novel*) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);

32. Bahwa sulit dapat dibayangkan tujuan Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D tersebut, kecuali Tergugat I mempunyai itikad buruk, ingin memiliki hak monopoli atas Desain Industri "KRAN" tersebut, padahal desain kran tersebut sudah tidak baru. Hal tersebut jelas telah melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;

Halaman 9 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Desain Industri "KRAN" tersebut jelas-jelas bukan Desain Industri yang baru sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000. Dengan tendanya Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D atas nama Tergugat I tersebut, Tergugat I telah bertindak dan bersikap sewenang-wenang di pasaran luas dengan melarang beberapa pihak/toko-toko yang menjual Desain Industri produk tersebut termasuk Para Penggugat, padahal Para Penggugat dan pihak-pihak lain telah menjual dan memasarkan produk "KRAN" tersebut sejak beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum hak atas Desain Industri "KRAN" atas nama Tergugat I terdaftar di Direktorat Desain Ditjen HKI pada tanggal 19 Mei 2011;
34. Tergugat I telah melakukan upaya untuk meniru desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya untuk kemudian diajukan permohonan pendaftaran desain industrinya kepada Tergugat II pada tanggal 17 Mei 2010, yang mana tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual dan secara nyata pula mengelabui Tergugat II dengan menyatakan bahwa Desain Industri yang didaftarkan adalah baru;
35. Tendaatnya Desain Industri "KRAN" Registrasi Nomor ID 0 021 000-D yang diajukan dan terdaftar atas nama Tergugat I dengan iktikad tidak baik tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Dengan telah diuraikannya fakta bahwa desain industri milik Tergugat I bukanlah desain industri yang baru dan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I, maka sudah seharusnya Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D Milik Tergugat I tersebut dibatalkan;
36. Bahwa oleh karena pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D milik Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pengajuan gugatan pembatalan Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D milik Tergugat I adalah berdasarkan hukum untuk diajukan oleh Para Penggugat dan berdasar hukum pula untuk diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Sebagai Tergugat II;

37. Bahwa Tergugat II adalah Direktorat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan desain industri yang dimohonkan pendaftarannya termasuk tugas-tugas untuk mengumumkannya ke publik;

38. Bahwa sebagai instansi terkait, Tergugat II diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, hanya untuk mentaati dan melaksanakan Putusan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, termasuk untuk menjaga dan mencegah desain industri yang sama kembali didaftarkan oleh pihak yang sama ataupun pihak lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);
3. Menyatakan bahwa Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga melanggar ketertiban umum;
4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum, Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Desain Industri, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Penggugat bukan orang/badan hukum yang berhak mengajukan pembatalan Disain Industri Nomor ID.0.021.000-D tanggal 19 Mei 2011;
 - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 46 ayat 1 : para pemegang hak disain industri atau penerima lisensi yang dapat mengajukan gugatan kepada siapapun ke Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
 - Bahwa Para Penggugat hanyalah distributor/usaha dagang yang bergerak di produk sanitari berupa "kran" air dan suku cadang berbagai merk salah satunya milik Tergugat I berupa "kran" Nomor pendaftaran Nomor ID.0.021.000- D dimana nomor sertifikatnya yang mengeluarkan adalah Tergugat II (Dit.Jend. KI) sesuai Pasal 38 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat, bukan orang/badan hukum yang berkepentingan mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 karena yang dimaksud berkepentingan:
 - Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang Konsumen;
 - Atau Majelis/Lembaga Keagamaan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*Disqualificatoire exceptie*) Bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan dengan mengatas-namakan sebagai pihak yang telah memperdagangkan barang-barang atau produk Sanitary

Halaman 12 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016



(KRAN) di Jakarta maupun di Indonesia yang memiliki persamaan dengan Desain Industri milik Tergugat I. Selain itu, Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini, karena tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah hanya sekedar dilandasi bahwa Tergugat I melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*), dimana dalam mengajukan gugatan ini Penggugat hanya beralasan yang tidak berdasar dengan menyatakan Hak Desain Industri "KRAN" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D bertentangan dengan ketertiban umum dan desain tersebut telah menjadi milik umum (*public domain*) dengan tujuan agar Penggugat terhindar dari tuntutan hukum atas pelanggaran hukum Hak Desain Industri milik Tergugat *a quo*, padahal Penggugat sudah mengetahui bahwa Desain Industri "KRAN" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D adalah Hak Eksklusif Tergugat I dan bukan *public domain*;

2. Bahwa Pasal 10 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya Penggugat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah keputusan berupa Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat II), yang memberikan hak eksklusif atas Desain Industri "KRAN" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D kepada Tergugat I, dimana dengan dikeluarkannya keputusan *a quo*, sudah sepatutnya Penggugat tidak dapat menggunakan, memakai, memproduksi, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan "KRAN" yang Hak Desain Industrinya dimiliki oleh Tergugat I, kecuali ada izin dari Tergugat I atau adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*) yang menyatakan sebaliknya. Untuk itu karena gugatan ini diajukan dengan itikad tidak baik oleh Penggugat untuk mencari pembenaran atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat



terhadap Hak Desain Industri "KRAN" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D kepada Tergugat I, maka Penggugat dianggap bukan orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu, dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menyatakan "perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik bukan terhadap orang yang beritikad tidak baik";

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri "Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia." Bahwa pasal tersebut mengartikan bahwa siapa saja dianggap mengetahui tentang Desain Industri, Bahwa Desain Industri yang dimiliki Tergugat I telah mendapat perlindungan sejak 2010 dan memiliki masa perlindungan selama 10 tahun, selama jangka waktu tersebut Tergugat telah memproduksi dan memasarkan Desain Industrinya keberbagai daerah sehingga Desain Industri tersebut dikenal masyarakat luas dan banyak diminati oleh masyarakat, namun Penggugat baru melakukan gugatan tersebut setelah perlindungan memasuki tahun ke 6, hal tersebut mengindikasikan bahwa gugatan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk membenarkan atas perbuatan Penggugat yang telah meniru atau menggunakan Desain Industri Tergugat I yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Tergugat I;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Des Ind/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);
3. Menyatakan bahwa Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga melanggar ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum, Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D dengan judul "KRAN" atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Desain Industri, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2016, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 15 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) masih dalam tenggang waktu pengajuan kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 jo. Pasal 41 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
2. *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan hukum dan salah menerapkan hukum dalam eksepsi halaman 31 dari halaman 49;
 - Bahwa Pasal 38 ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemegang atau penerima lisensi oleh karenanya Para Penggugat/Termohon Kasasi I, II, III bukan sebagai pihak yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi: Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud berupa gugatan, ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sehingga seharusnya eksepsi dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi I) wajib diterima;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang mengatakan: ketidak baharuan Desain Industri "KRAN" Nomor ID 0 02000-D atas nama Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi I) sudah didaftarkan di Negeri Cina dengan Nomor 302804296.S. atas nama Fan Guang Sheng sejak tahun 2007 dan sudah dijalankan di Indonesia oleh PT Sugih Makmur Eka Industri (dengan merknya San-Ei) halaman 34 dari halaman 49;
 - Bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah PT Sugih Makmur Eka Industri atau perusahaan Cina Fan Guang Sheng. Bukan Para Penggugat I, II, III (sekarang Para Termohon Kasasi I, II, III) karena mereka bukan hukum/orang yang berkepentingan secara hukum melakukan gugatan tersebut di atas, sehingga eksepsi dari Tergugat I (Pemohon Kasasi I) wajib diterima;
4. Bahwa pertimbangan hukum salah penerapan hukum yang menyatakan ketidakbaruan Desain Industri "KRAN" sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor ID 0 021 000-0 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari beberapa Perusahaan Sanitary terkenal di China yaitu Ningbo Sierwo Sanitary War CO.,LTD dan Ruian City Zehong Sanitary Wae CO.,LTD, yang menyatakan bahwa perusahaan mereka telah memproduksi, mengekspor, menjual dan mengedarkan produk "KRAN" sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 021

Halaman 16 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000-0 atas nama Leksy Bagoes S.H., M.H., sejak tahun 2008 dan Landoo (Guangzhou) Sanitary Ware CO., LTD sejak tahun 2009, halaman 36 dari 49 halaman;

- Bahwa yang mengajukan gugatan adalah sebaiknya perusahaan dari China Ningbo Sierwo Sanitary War CO.,LTD dan Ruian City Zehong Sanitary Wae CO.,LTD, bukan Para Termohon Kasasi I, II, III karena Termohon Kasasi I, II, III hanyalah pedagang eceran/grosir dan tidak mendapatkan kuasa khusus untuk membatalkan Desain Industri milik pemohon kasasi I, karena tidak mendapatkan kuasa khusus maka gugatan Para Termohon Kasasi I, II, III sebaiknya dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum yang mengatakan:

Bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Sertifikat Patent atas Desain, Nama Desain Selang Aktif, Desainer : Fan Guang Sheng, Nomor Patent ZI. 2007.3.0243460.5, tanggal Permohonan Patent diajukan 31 Maret 2007, Pemilik Hak Patent: Fan Guang Sheng, tanggal Pemberian Hak Paten 1 Februari 2008 sedangkan bukti P-4 sampai dengan P-14 adalah produk desain Industri KRAN yang dibuat di Negara China yang telah didaftarkan di Negara China dan sama dengan Desain Industri KRAN Reg. Nomor ID 0 021 000-0 milik Tergugat I (Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.) telah diungkapkan melalui media cetak atau elektronik sejak tahun 2008;

- Bahwa Para Termohon Kasasi I, II, III harus mendapatkan kuasa khusus dari pemilik hak Patent Fan Guang Sheng, tanggal Pemberian Hak Paten 1 Februari 2008, karena Para Termohon Kasasi I, II, III tidak mendapatkan kuasa khusus dari : Fan Guang Sheng, maka Para Termohon Kasasi I, II, III bukanlah orang/badan hukum yang berhak mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum yang mengatakan :

Bahwa Bukti P-17 yaitu Surat Pernyataan Ningbo Sierwo Sanitary Ware CO.LTD, wakil resmi perusahaan : Jiang Wenrong, alamat : Jalan Lizhou Nomor 5-1, Kawasan Industri Liang Hui, Kota Yuyao yang menyatakan : Terkait Desain Industri dengan Nomor Sertifikat ID 0 021 000-0 untuk merek KRAN milik perusahaan Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H., Kami dengan ini menyatakan sejak tahun 2008, Perusahaan kami telah memproduksi, menjual dan mengekspor kepada perusahaan Pinjaya Abadi di Indonesia dan perusahaan tersebut bertanggung jawab di Indonesia, yang dibuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Kota Yuyou, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Tiongkok, bukti tersebut menunjukkan bahwa Desain Industri KRAN milik Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H., halaman 40 dari halaman 49;

Bahwa yang seharusnya menggugat adalah Pinjaya Abadi di Indonesia yang diberi tanggung jawab berdasarkan Notaris Kota Yuyou, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Tiongkok, bukan Para Termohon Kasasi I, II, III;

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang mengatakan:

Bahwa Bukti P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24 Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Desain Industri KRAN Nomor ID) 021 000-D atas Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H., sebagaimana gambar terlampir telah dijual, dipasarkan dan digunakan di Indonesia sejak tahun 2009, hal ini menerangkan bahwa produk Desain Industri KRAN Nomor ID 0 021 000-D atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H., telah dipasarkan dan digunakan di Indonesia sejak tahun 2009;

Bahwa Bukti P-25 yaitu *Bill of Lading* Nomor 156900224985 tanggal 29 September 2009, *Evergreen Line* (Perjanjian Layanan Bersama), Exportir Ruian City Zehong Sanitary Ware CO. LTD. Nomor 68 Chengdong Road Dongmen of Haian Ruian, Zhejiang, China penerima barang PT Prima Daya Indotama, Jalan Mangga Besar 8 Nomor 61 B, Jakarta, Indonesia yang menunjukkan barang-barang sanitary yang diproduksi di China telah dipasarkan di Indonesia;

Bahwa Bukti P-26 yaitu *Bill of Lading* Nomor 156900224985 tanggal 29 September 2009, *Evergreen Line* (Perjanjian Layanan Bersama), Exportir Xianweite Plumbing & Sanitary Industrial CO. LTD. B-Area of Dongxindustrial Zone Zhishan Town Heshan City, Guangdong Province China, Penerima Barang PT Prima Daya Indotama, Jalan Mangga Besar 8 Nomor 61 B, Jakarta, Indonesia, barang tersebut halaman 41 dari 49 halaman;

- Bahwa yang seharusnya menggugat adalah PT Prima Daya Indotama, Jalan Mangga Besar 8 Nomor 61 B, Jakarta, Indonesia yang telah menerima barang dari Exportir Ruian City Zehong Sanitary Ware CO. LTD. Nomor 68 Chengdong Road Dongmen of Haian Ruian, Zhejiang, China berdasarkan (Perjanjian Layanan Bersama), bukan Para Termohon Kasasi I, II, III sesuai ketentuan Pasal 40, 41 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang

Halaman 18 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan:

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I (Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.) dengan iktikad buruk telah mendaftarkan hak atas Desain Industri "KRAN" di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI/dahulu Ditjen HKI) atas nama Tergugat I dengan Nomor Register ID 0 021 000-D;

- Bahwa apabila beriktikad buruk tentunya Tergugat II (Pemohon Kasasi II) selaku Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI/dahulu Ditjen HKI) sudah menolaknya dan tidak mungkin untuk diberikan Sertifikat karena proses administrasi permohonan Desain Industri sangat ketat, begitu pula Para Pihak yang mengajukan keberatan diberikan tenggang waktu untuk mengajukan keberatan kepada (Ditjen KI/dahulu Ditjen HKI) sebelum Sertifikat tersebut dikeluarkan;

9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum yang mengatakan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000:

- 1). Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- 2). Desain tidak sama pengungkapannya yang ada sebelumnya;
- 3). Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya:
 - a. Tanggal penerimaan atau,
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia;

- Bahwa kebaharuan yang dimaksud harus ditetapkan pada saat permohonan diajukan dan tidak ada pihak yang lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik secara tertulis maupun lisan (publik domain);

10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum yang mengatakan:

Bahwa dengan Bukti P-3 sampai dengan P-27 menunjukkan bahwa Desain Industri KRAN atas nama Tergugat I (Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.) Nomor Pendaftaran ID 0 021 000-D tanggal 19 Mei 2011 bukan Desain Industri yang baru seperti yang ditentukan dalam industri KRAN atas nama Tergugat I telah ada sebelum Tergugat I mengajukan pendaftaran permohonan Desain Industri karena Desain Industri KRAN seperti yang dimohonkan oleh Tergugat I telah ada di Negara China dan pemilik hak



patent dan Fan Guang Shen;

- Bahwa yang seharusnya menggugat Desain Industri adalah dari Negara China dan pemilik hak Patent ada Fan Guang Shen atau kuasanya yang ditunjuk untuk melakukan pembatalan Desain Industri bukan Para Termohon Kasasi I, II, III;

11. Bahwa yang berhak mengajukan gugatan Desain Industri adalah nyata-nyata:

1. Perusahaan Indonesia Pinjaya Abadi;
2. PT Prima Daya Abadi;
3. Perusahaan China yang telah mendapatkan hak Patent Fan Guang Shen atau kuasanya bukan Para Termohon Kasasi I, II, III;

12. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum, sangat keliru karena tidak mengikuti aturan hukum juga tidak melihat fakta-fakta di persidangan dari Pemohon Kasasi I, bahkan secara terang-terangan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah secara terang-terangan memihak kepada Para Penggugat I, II, III (Termohon Kasasi I, II, III) dengan tidak mempertimbangkan secara objektif bukti-bukti milik Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang diajukan dimuka sidang;

13. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas kiranya cukup alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus.Desain Industri 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa Desain Industri KRAN atas nama Tergugat I telah ada sebelum Tergugat I mengajukan Pendaftaran Permohonan Desain Industri karena Desain Industri KRAN seperti yang diuraikan Tergugat I telah ada di Cina dari Pemilik Patent Fan Guang Shen, sehingga tidak mengandung kebaruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ALEKSKY BAGOES M.B., S.H., M.H., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **ALEKSKY BAGOES M.B., S.H., M.H.**, 2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 hal Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	6.000,00
2. Redaksi	:Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	:Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002